



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 10 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2020**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA**  
**MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran dan penambahan kasus positif yang terdapat di beberapa wilayah pemukiman atau perumahan yang berada di Kabupaten Garut serta untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa guna menjaga berlangsungnya protokol keluar masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dan adanya perubahan beberapa materi sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 47);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16 dan angka 17 diubah serta ditambah 1 (satu) angka, yakni Angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. *Rapid Diagnostic Test* yang selanjutnya disingkat RDT adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19.
9. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
11. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Surat Ketetapan Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut SKSA adalah keputusan yang menentukan jenis sanksi administratif yang diterapkan kepada setiap orang atau warga yang tidak mematuhi pembatasan aktivitas luar rumah atau memenuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM.
14. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atau warga atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBM, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
15. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
16. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan adalah Satuan Tugas yang dibentuk di Kecamatan dalam rangka penanganan COVID-19 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Tingkat Kelurahan adalah Satuan Tugas yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka penanganan COVID-19 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Tingkat Desa adalah Satuan Tugas yang dibentuk di Desa dalam rangka penanganan COVID-19.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, setiap orang wajib:
  - a. menggunakan masker yang menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
  - c. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - e. membatasi aktivitas di tempat umum.
  - f. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Satgas COVID-19 Tingkat Kelurahan dan Satgas COVID-19 Tingkat Desa; dan
  - g. lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada petugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (2) Bupati melalui Satgas COVID-19 melakukan koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas COVID-19 melibatkan Satgas COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Bagi setiap orang atau warga di wilayah Daerah Kabupaten yang tidak diberlakukan PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib:

- a. menggunakan masker yang menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
- c. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- e. membatasi aktivitas di tempat umum.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor wajib diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pegawai/pekerja;
  - c. mengatur jam kerja;
  - d. memastikan kebersihan pada seluruh area tempat kerja/perkantoran; dan
  - e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area tempat kerja/perkantoran.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan lingkungan tempat kerja/kantor;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
  - a. seluruh Perangkat Daerah Kabupaten;
  - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    1. kesehatan;
    2. bahan pangan/makanan/minuman;
    3. energi;
    4. komunikasi dan teknologi informasi;

5. keuangan;
  6. logistik dan transportasi;
  7. perhotelan;
  8. konstruksi;
  9. Industri, meliputi:
    - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
    - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
    - c) produksi gas bumi;
    - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
    - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
    - f) unit produksi barang ekspor; dan
    - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
  10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
- f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;
  - g. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
  - h. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya.
- (2) Bagi tempat kerja/kantor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap beroperasi, pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan:
- a. pembatasan jumlah pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH), dan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Office* (WFO) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta menerapkan jadwal piket pegawai, kecuali untuk pelaku usaha yang bergerak pada sektor konstruksi dan pelaku usaha yang bergerak pada sektor industri yang berorientasi ekspor;
  - b. pelaku usaha yang bergerak pada sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 9 yang berorientasi ekspor dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pembatasan jumlah pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH) dan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Office* (WFO), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta menerapkan jadwal piket pegawai;
  - c. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

- d. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil;
    7. penderita imunitas rendah; dan
    8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
  - e. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja/kantor, meliputi:
    1. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
    2. seluruh karyawan di area tempat kerja/perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
    3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
    4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
    5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;
    6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja/kantor serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
    7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
    8. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
    9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penghentian aktivitas pekerjaan di tempat kerja paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; dan
  - b. evakuasi oleh petugas medis dibantu satuan pengamanan serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja.



- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai yang terpapar COVID-19 telah selesai.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Penanggungjawab hotel yang menyelenggarakan kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 7 memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - c. membatasi aktivitas dan fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (2) Layanan penginapan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

Pimpinan tempat kerja yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 8 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi dapat dilakukan 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
  1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19;
  2. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  3. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  4. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk tindakan darurat (*emergency*);
  5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses di tempat kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*;
9. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja; dan
10. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 18**

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, membatasi kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (2) Pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah wajib:
  - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempumaan beribadah;
  - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat;
    2. toko modern, yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
    3. toko/warung kelontong.
  - b. jasa binatu (*laundry*);
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
    2. toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
    3. toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
    4. rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;

- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
  - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
  - h. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya;
  - i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (4) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk seluruh wilayah di Daerah Kabupaten, baik wilayah yang diberlakukan PSBM dan wilayah yang tidak diberlakukan PSBM.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 25**

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. pariwisata;
  - b. khitan;
  - c. pernikahan; dan
  - d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pengunjung dibatasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
  - b. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir dan lain-lain);
  - c. memastikan ruang atau barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - d. mengatur alur pengunjung di area daya tarik wisata;
  - e. memperbanyak media informasi wajib menggunakan masker, jaga jarak minimal 2 (dua) meter dan cuci tangan di seluruh lokasi; dan
  - f. waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- (3) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, rumah tinggal atau gedung;

- b. dihadiri oleh kalangan terbatas, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
  - c. menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
  - e. membatasi perayaan dan meniadakan acara yang menciptakan keramaian/kerumunan orang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil, rumah ibadah, rumah tinggal atau gedung pernikahan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
  - c. wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
  - e. membatasi resepsi pernikahan dan meniadakan acara yang menciptakan keramaian/kerumunan orang.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.
- (6) Pengecualian dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berlaku untuk seluruh wilayah di Daerah Kabupaten, baik wilayah yang diberlakukan PSBM dan wilayah yang tidak diberlakukan PSBM.
11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau warga yang berada di lokasi yang diberlakukan PSBM yang akan bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. meminta surat pengantar keluar masuk kepada Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, dengan ketentuan:
    - 1. melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
    - 2. melampirkan surat keterangan dari Ketua RT bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di luar wilayah PSBM;

3. dipastikan yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  4. dipastikan yang bersangkutan bukan individu/keluarga individu yang terkonfirmasi positif COVID-19.
- b. surat pengantar ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai dokumen yang digunakan untuk mengizinkan setiap orang atau warga keluar dari wilayah PSBM dan masuk ke wilayah PSBM lain atau wilayah di luar PSBM;
  - d. masa berlaku surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditentukan sebagai berikut:
    1. bagi setiap orang atau warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, masa berlaku surat pengantar paling lama 7 (tujuh) hari; dan
    2. bagi setiap orang atau warga yang memiliki kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, masa berlaku surat pengantar paling lama 1 hari (24 jam) atau sesuai waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kepentingan berobat.
  - e. surat pengantar yang telah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib diperpanjang atau diperbaharui selama jangka waktu PSBM belum berakhir.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Pelaksana berhalangan, maka surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pelaksana PSBM.
  - (3) Format surat pengantar keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau warga yang berdomisili di luar lokasi PSBM yang akan masuk ke wilayah PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. meminta surat pengantar keluar masuk kepada Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, dengan ketentuan:
    1. melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
    2. melampirkan surat keterangan dari Ketua RT bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di wilayah PSBM;
    3. dipastikan yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
    4. dipastikan yang bersangkutan bukan individu/keluarga individu yang terkonfirmasi positif COVID-19.
  - b. surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana;

- c. surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai dokumen yang digunakan untuk mengizinkan setiap orang atau warga dari luar wilayah PSBM masuk ke wilayah PSBM; dan
  - d. masa berlaku surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lama 7 (tujuh) hari, dan wajib diperpanjang selama jangka waktu PSBM belum diakhiri.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Pelaksana berhalangan, maka surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pelaksana PSBM.
- (3) Format Surat pengantar keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 34 huruf c diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBM meliputi:

- a. fasilitas kesehatan;
  - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
  - c. aktivitas Satgas COVID-19, Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Satgas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
  - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemik COVID-19.
14. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36**

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), unsur Kecamatan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Desa atau Lurah, unsur Dinas Perhubungan dan Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di wilayah yang diberlakukan PSBM.
- (3) Tim Pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan dan pengarahan perencanaan dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
  - b. mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan dari protokol keluar masuk wilayah PSBM;
  - c. memberikan izin tertulis bagi warga yang akan berpergian (keluar masuk) dari wilayah PSBM, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Satgas COVID-19;
  - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM; dan
  - f. melaporkan perkembangan PSBM kepada Satgas COVID-19.

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta aparat penegak hukum lainnya dan Satgas COVID-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran PSBM diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

16. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46**

- (1) Satgas COVID-19 melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan Satgas COVID-19 dalam:
  - a. memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu pemberlakuan PSBM; dan
  - b. menilai keberhasilan Tim Pelaksana PSBM.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 9 - 2 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 - 2 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 10**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.